

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memungkinkan adopsi sistem keuangan yang lebih canggih dan efisien, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan efisiensi transaksi keuangan di berbagai tingkatan. Dukungan infrastruktur digital, seperti perbankan daring (*online*) dan teknologi finansial (*fintech*), telah membuka pintu bagi inklusi keuangan bagi individu yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Selain itu, inovasi dalam bidang keuangan, seperti *block chain* dan mata uang kripto, telah mengubah lanskap keuangan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun terdapat keuntungan yang signifikan, ada pula tantangan baru yang muncul, seperti keamanan dan privasi data yang perlu di atasi seiring dengan pertumbuhan ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika perubahan dalam sektor keuangan ini menjadi semakin penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunjukkan minat yang signifikan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sejalan dengan ajaran agama. Fenomena ini sejalan dengan upaya untuk mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menghindari riba dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip agama. Selain itu, adopsi lembaga keuangan syariah juga telah menjadi sebuah langkah strategis dalam menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi risiko sistemik, sambil memberikan alternatif yang lebih inklusif bagi masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat penting untuk memberikan landasan yang kokoh dalam mengeksplorasi aspek-aspek keuangan syariah serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia secara lebih luas.<sup>1</sup>

Keberadaan lembaga keuangan syariah tersebut menjadi penting karena tidak hanya menyediakan layanan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi

---

<sup>1</sup>Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009), h. 35

keuangannya. Hal ini menjadi relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin menyadari pentingnya aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan dan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam hal layanan keuangan konvensional. Dengan demikian, pemahaman lebih dalam mengenai peran serta dampak dari lembaga keuangan syariah menjadi sangat relevan untuk dikaji guna mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masyarakat.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pendekatan keuangan mikro, BMI berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dalam lingkup usaha kecil dan menengah. Dengan menjunjung nilai-nilai syariah, koperasi ini berupaya memberikan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan kepada anggotanya, dengan menjaga kesesuaian produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi larangan riba (bunga), keadilan, dan keberlanjutan. Upaya BMI dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sejalan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemilihan akad dalam penyediaan pembiayaan atau kredit ini dilakukan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan sebuah konsep transaksi dalam sistem keuangan Islam yang melibatkan jual beli barang dengan prinsip markup harga. Dalam konteks ini, penjual mengungkapkan harga beli yang sudah disepakati bersama dengan markup yang ditentukan untuk keuntungan. Hal ini membedakannya dari bunga konvensional dalam sistem keuangan konvensional. Akad *murabahah* dianggap sebagai solusi alternatif dalam sistem keuangan Islam yang memungkinkan penyediaan dana tanpa menggunakan bunga atau riba, yang diharamkan dalam ajaran agama Islam.

Secara istilah, terdapat kesepakatan para ulama dalam substansi pengertian *murabahah* tersebut. Dalam mengungkap definisi *murabahah* ini hanya terdapat pada beberapa variasi bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Menurut ulama *hanaffiyya*, yang dimaksud dengan *murabahah* mendefinisikan dengan : “Mengalihkan suatu kepemilikan yang dimiliki dengan melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai selisih harga”. Ulama *malikiyah* merumuskan *murabahah* sebagai “jual beli produk barang dagangan senilai harga pembelian disertai dengan selisih harga yang diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad”. Ulama

*syafi'iyah* mendefinisikan *murabahah* sebagai “jual beli yang misalnya dengan harga asli atau senilai harganya, ditambah dengan selisih harga yang didasarkan pada setiap bagiannya”. Hanafi mengklaim bahwa transaksi *murabahah* harus dibenarkan berdasarkan keadaan penting untuk validasi penjualan didalamnya karena manusia sangat membutuhkannya. Menurut ulama *syafi'i* di *nawawi*, penjualan *murabahah* adalah sah menurut undang-undang dan tidak dapat dibantah.<sup>2</sup> Dengan demikian, pemilihan akad *murabahah* dalam pembiayaan atau kredit ini menjadi relevan dalam konteks keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Dalam implementasinya, pemberian pembiayaan sering kali dihadapi dengan sejumlah permasalahan yang kompleks. Aspek pertama yang kerap muncul adalah terkait dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur proses pemberian pembiayaan. Kendala-kendala administratif dan prosedural seringkali memperlambat atau bahkan menghambat kelancaran pemberian dana. Selain itu, aspek risiko dalam pemberian pembiayaan juga menjadi fokus perhatian utama, di mana penilaian risiko kredit serta strategi pengelolaan risiko menjadi elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan. Masalah

---

<sup>2</sup>Didiek Noeryono Basar, *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal : Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 39

<sup>3</sup>Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Inteligensia Media, 2019), h. 94

terkait tingkat bunga, kebijakan perbankan, serta kondisi ekonomi juga menjadi bagian dari kerumitan yang sering dihadapi dalam pemberian pembiayaan.

Lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi memiliki peran vital dalam memfasilitasi akses terhadap berbagai jenis kredit dan pembiayaan bagi individu, bisnis, dan entitas lainnya. Para pihak tidak hanya menawarkan pinjaman, tetapi juga menyediakan berbagai produk keuangan, seperti kartu kredit, hipotek, dan investasi, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki peran dalam menentukan kebijakan kredit, menilai risiko, serta mengelola dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan berbagai sektor. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran lembaga keuangan dalam penyediaan kredit dan pembiayaan menjadi krusial dalam mengeksplorasi dinamika ekonomi dan keuangan yang berkaitan.

Dalam praktiknya melakukan transaksi pembiayaan, kesepakatan selalu dibuat di antara Koperasi dan anggota/nasabah sebelum proses tersebut dilaksanakan. Perjanjian ini mengatur syarat-syarat, ketentuan, dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. Kesepakatan ini merupakan langkah penting guna menetapkan kerangka kerja yang jelas dalam proses pemberian

pembiayaan, menjamin kesepahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan dasar hukum yang kuat dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan, keamanan, dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam mengatur hubungan para pihak dalam konteks transaksi pembiayaan di Koperasi.

Umumnya sebelum terjadinya kredit macet, terdapat fase-fase yang mengisyaratkan adanya masalah dalam pembiayaan. Misalnya, debitor mungkin terlebih dahulu menunjukkan tanda-tanda keterlambatan pembayaran, kesulitan finansial, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pula penurunan kualitas aset yang dijadikan jaminan dalam transaksi pembiayaan. Situasi ini kemudian dapat berlanjut menjadi suatu kondisi di mana kreditur menghadapi penyelesaian yang rumit dan terkadang sulit dalam menagih kembali dana yang telah dipinjamkan. Dalam konteks Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang, pemahaman akan fase-fase ini penting dalam rangka mengantisipasi dan menangani potensi kredit macet pada pembiayaan *murabahah* yang para pihak sediakan.

Sebagai latar belakang, penting untuk menyoroti bahwa Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang telah

menjadi bagian integral dari perekonomian lokal dengan memberikan layanan pembiayaan kepada anggotanya. Dalam konteks ini, pihak Koperasi Syariah dan anggotanya telah menjalin perjanjian pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*. Dalam perjanjian ini, terdapat rincian yang meliputi harga beli, margin keuntungan, total hutang yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi, beserta rincian angsuran bulanan yang telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Namun terdapat permasalahan seperti wanprestasi, pembayaran yang terlambat, serta banyaknya kredit yang didukung oleh jaminan kebendaan, tetapi agunan tersebut setelah dijual tidak cukup untuk menutupi hutang. Hal ini merupakan landasan utama yang menjadi fokus penelitian terkait dengan penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah. Ancaman kredit macet seringkali menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam konteks keuangan syariah, karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan koperasi serta kepercayaan anggota terhadap lembaga keuangan tersebut.

Judul penelitian yang akan menjadi fokus kajian adalah **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA CABANG KASEMEN KOTA SERANG"**. Penelitian ini akan



mencakup aspek hukum Islam terkait mekanisme penyelesaian kredit bermasalah serta pengaplikasiannya dalam skema pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Langkah ini diambil guna mendalami prosedur, asas, dan implementasi hukum Islam dalam menyelesaikan kredit macet, khususnya pada jenis pembiayaan *Murabahah* yang menjadi fokus utama pada Koperasi Syariah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen di Kota Serang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen di Kota Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum Islam yang terkait dengan penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis prosedur serta

mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang melibatkan prinsip-prinsip syariah, seperti hukum jual beli *murabahah* dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan kajian hukum dan keuangan Islam, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan efektivitas, kepatuhan, dan aspek keadilan dalam penyelesaian kredit macet, serta implikasinya terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari sudut pandang syariah maupun regulasi yang berlaku.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat difokuskan pada beberapa hal berikut:

1. Menganalisis Proses Penyelesaian Kredit Macet: Menguji dan menganalisis prosedur penyelesaian kredit macet yang diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang.
2. Menelaah Aspek Hukum Islam Terkait Penyelesaian Kredit: Menyelidiki aspek hukum Islam yang terlibat dalam penyelesaian kredit macet, baik yang terkait dengan kontrak *murabahah* maupun prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam pemulihan aset terkait.
3. Menganalisis Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Mempelajari sejauh mana penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sesuai

dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku, termasuk adakah pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyelesaian.

4. Mengidentifikasi Tantangan dan Hambatan: Mengidentifikasi kendala, tantangan, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
5. Memberikan Rekomendasi Perbaikan: Berdasarkan analisis yang dilakukan, memberikan rekomendasi konkret dan berdasarkan hukum Islam untuk memperbaiki proses penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.
6. Kontribusi Terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah: Mempertimbangkan bagaimana hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah dalam menangani kredit macet dengan lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Skripsi ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan teoritis tentang aspek hukum Islam terkait kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat diterapkan

dalam dunia praktis keuangan syariah untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. **Pemahaman Lebih Mendalam tentang Hukum Islam dalam Transaksi Keuangan:** Skripsi ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terlibat dalam pembiayaan *Murabahah*. Ini termasuk konsep keadilan, kehalalan, dan kerangka hukum yang terkait dengan penyelesaian kredit macet dalam konteks keuangan syariah.
- b. **Analisis Spesifik pada Koperasi Syariah:** Skripsi ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana koperasi syariah, terutama Benteng Mikro Indonesia cabang Kasemen, mengelola penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *Murabahah*. Hal ini dapat memberikan wawasan yang spesifik dan berguna bagi lembaga keuangan serupa dalam memahami dan mengatasi masalah serupa.
- c. **Kontribusi terhadap Pengembangan Literatur Hukum Islam Keuangan:** Dengan menganalisis penyelesaian kredit macet dalam konteks pembiayaan *Murabahah*, skripsi ini dapat memberikan sumbangan terhadap literatur yang ada dalam bidang hukum Islam keuangan, yang dapat membantu peneliti dan praktisi untuk memperluas wawasan para pihak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi untuk Praktik Terbaik: Skripsi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau lembaga keuangan serupa dalam penanganan kredit macet. Ini bisa berupa pedoman praktis untuk meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Membantu Perbaikan Sistem dan Proses: Analisis dari skripsi ini dapat memberikan masukan penting untuk meningkatkan sistem dan prosedur yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani kredit macet, sehingga dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Konsumen: Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan konsumen terkait proses penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *Murabahah*, membantu para pihak memahami hak dan kewajiban para pihak dalam konteks ini.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum membahas penelitian ini, untuk mencermati penelitian terdahulu yang relevan. Kajian terdahulu terkait hukum Islam dalam

lembaga keuangan syariah, khususnya terkait penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah*, telah menjadi fokus utama para peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti aspek hukum, praktik keuangan, dan mekanisme penyelesaian kredit macet dalam institusi keuangan syariah. Pemahaman mendalam terhadap kajian terdahulu akan memberikan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi lebih jauh dalam rangka menawarkan pandangan yang komprehensif terkait masalah ini dalam konteks Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang.

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Emy Riana Wulandari/ Perbankan Syariah/ Universitas IslamNegeri Mataram/ 2021/ Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada	1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>murabahah</i> studi kasus pada Bank BNI Syariah Cabang	Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank BNI Syariah Cabang Mataram,	Persamaan: sama-sama membahas kredit macet. Perbedaan: dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	Pembiayaan <i>Murabahah</i> . <sup>4</sup>	Mataram? 2. Bagaimana strategi pencegahan pembiayaan <i>murabahah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> studi kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram?	yaitu dari sisi nasabah dan sisi bank. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, Pihak Bank BNI Cabang Mataram menggunakan strategi 5C, yaitu <i>Character, Capacity, Capital, Colleteral</i> dan <i>Condition</i> .	dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>statue approach</i> ) dan pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ).
2	Miftah Fadhillah/ Hukum Ekonomi Syariah/ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap	1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa	Penyelesaian kredit macet pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa	Persamaan: sama-sama membahas kredit macet pada pembiayaan <i>Murabahah</i> . Perbedaan: dalam penelitian

<sup>4</sup>Emy Riana Wulandari, "Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah*", Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2621/>, diakses 13 November 2023, 10:43 WIB.

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton. <sup>5</sup>	Srikaton? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton?	Srikaton adalah melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Namun untuk penyelesaian jaminan tidak pernah dilakukan oleh pihak BMT. Sementara itu, penyelesaian hapus buku dan hapus tagih ini telah diterapkan, dengan ketentuan hutang dapat dihapuskan jika anggota yang macet selama 10 tahun tidak ada kabar atau	sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yaitu empiris-normatif.

<sup>5</sup>Miftah Fadhillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3383/> diakses 4 Januari 2023, 09:30 WIB.



No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			hilang kontak.	
3.	Amar Syafaat/ Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2021/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual Beli Kredit Tanah Kavling (Studi Kasus di Pekon Srimengaten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus). <sup>6</sup>	1. Bagaimana praktik penyelesaian kredit macet dalam jual beli kredit tanah kavling di Pekon Srimengaten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik	Praktik penyelesaian kredit macet dalam jual beli tanah kavling di Pekon Srimengaten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, terjadi antara penjual tanah kavling (kreditur) dengan pembeli tanah (debitur). Dimana penjual	Persamaan: sama-sama menggunakan akad <i>Murabahah</i> . perbedaan: dalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yaitu empiris-

<sup>6</sup>Amar Syafaat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual Beli Kredit Tanah Kavling (Studi Kasus di Pekon Srimengaten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/17263/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>, di akses 13 November 2023, 12:30 WIB.

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
		penyelesaian kredit macet dalam jual beli tanah kavling di Pekong Srimengaten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?	menjual tanah kepada pembeli dengan sistem kredit. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam praktik pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan penghapusan uang muka dalam jual beli kredit tanah kavling di Pekon Srimengaten ini terjadi atas dasar kesepakatan sepihak yaitu pihak penjual tanah.	normatif.

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
4	Markamah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Institut Agama Islam Negeri Metro/ 2020/ Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Macet Ditinjau dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung). <sup>7</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana langkah-langkah penanganan pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?</li> <li>2. Apakah penanganan pembiayaan yang macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai hukum?</li> </ol>	Pelaksanaan <i>rescheduling</i> di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tertera di Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan <i>murabahah</i> . Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak bank merasakan	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad <i>Murabahah</i> . Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( <i>Field research</i> ) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif.

<sup>7</sup>Markamah, "Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Macet Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI (Studi kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)", Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3474/>, diakses 13 Januari 2023, 19:45 WIB.

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			bahwa nasabah memiliki I'tikad tidak baik sehingga pihak bank tidak melakukan <i>rescheduling</i> yang tertera didalam Fatwa DSN MUL.	
5	Sri Rahayu/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi/ 2021/ Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al- Ishlah Kota Jambi Tahun 2020. <sup>8</sup>	1. Bagaimana prosedur pada akad <i>murabahah</i> di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi? 2. Apa penyebab faktor terjadinya pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi?	Faktor terjadinya pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi dikarenakan kegagalan usaha dari nasabah dalam menjalankan usahanya dan kebutuhan mendesak. Solusi penyelesaiann	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu cara penyelesaiannya dengan

<sup>8</sup>Sri Rahayu, "Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020", Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, <http://repository.uinjambi.ac.id/8087/1/SRIRAHAYU%20CSH-.pdf>, diakses 13 Januari 2023, 19:40 WIB.

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			ya yang dilakukan yaitu pembayaran diundur atau cicilannya diperkecil. Namun, jika tidak bisa maka barang jaminannya akan disimpan sementara hingga nasabah dapat melunasinya.	menganalisis dan memberikan solusi beda dengan yang akan penulis teliti hanya menggunakan analisis saja.
6	Siti Nurhafidoh/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten/ 2019/ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah KPR (Kredit Pemiilikan Ruah) di Bank Syariah (Studi Kasus BTN Syariah KC Serang)	1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemiilikan Rumah (KPR) di BTN Syariah KC Serang. 2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan	Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah nasabah di PHK dari pekerjaannya sehingga nasabah tidak mempunyai penghasilan untuk melakukan kewajiban pembiayaanny a. Kemudian karakter	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad <i>Murabahah</i> . Perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan

No.	NAMA/ FAKULTAS/ UNIVERSITAS/ TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
		<p>bermasalah pada akad <i>Murabahah</i>.</p> <p>3. Strategi apa yang digunakan oleh BTN Syariah KC Serang dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah?</p>	<p>nasabah yang kurang baik, perceraian, musibah dan juga adanya biaya hidup yang meningkat sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan dalam pembayaran angsuran rumah KPR.</p>	<p>menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yaitu empiris-normatif.</p>
<p>Keistimewaan dalam skripsi penulis ini yaitu karena skripsi ini membahas tentang wanprestasi debitur dan pembayaran yang terlambat, serta banyaknya kredit yang didukung oleh jaminan kebendaan, tetapi agunan tersebut setelah dijual tidak cukup untuk menutupi hutang. Ada suatu permasalahan wanprestasi di Koperasi Syariah Benteng MikroIndonesia Cabang Kasemen Kota Serang yang dimana ada anggota Koperasi syariah tersebut melakukan perjanjian menggunakan akad <i>Murabahah</i> yang diperuntukan bagi anggota harian Mitra Mikro Usaha. Dengan syarat pokok dan pembiayaan dengan bagi hasil dengan angsuran mingguan 100% sesuai akad pembiayaan. Jumlah maksimum pembiayaan sebesar <b>Rp20.000.000,-</b>. Akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 119/DSN-MUIII/2018. Dengan perincian pembiayaan Rp.20.000.000 dengan Margin Rp.8.000.000 tenor 2 Tahun (24 bulan / 100 minggu). Angsuran perminggu Rp.284.000. dalam pengangsurannya anggota hanya membayar 10x saja angsuran. Kemudian pihak Koperasi Syariah sudah bermusyawarah akan tetapi anggota ini hanya mengabaikannya. Dan pihak Koperasi akan melakukan beberapa cara lagi sampai kemudian bisa ditemukan titik cerahnya bagi kedua belah pihak. Penulis akan menelitinya dalam skripsi ini lalu penulis akan menganalisis keputusan terakhir atas permasalahan wanprestasi ini.</p>				

Penelitian terdahulu yang relevan memberikan landasan yang kuat dalam pemahaman terhadap penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Dalam mengupas aspek hukum Islam, penelitian sebelumnya telah menyoroti beberapa solusi alternatif untuk menangani situasi kredit macet, termasuk pendekatan penyelesaian secara syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum Islam. Melalui paparan hasil penelitian sebelumnya, telah terungkap beragam strategi yang relevan untuk menghadapi tantangan kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang. Hal ini memberhikan landasan yang kokoh untuk merumuskan rekomendasi dan solusi yang lebih terperinci guna meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit macet dalam konteks keuangan syariah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem perbankan syariah di masa depan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Salah satu kegiatan muamalah dalam Islam adalah jual beli, yang merupakan transaksi ekonomi yang diatur oleh syariat. Transaksi jual beli dalam Islam harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Islam menekankan pentingnya transparansi, kejujuran dalam kualitas barang,

dan kesepakatan yang jelas dalam setiap transaksi jual beli. Selain itu, terdapat larangan riba (bunga), ketidakpastian (*gharar*), serta larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, yang menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan ajaran agama. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>9</sup>

*Murabahah* adalah sejenis transaksi jual beli dalam dunia keuangan syariah di mana penjual mengungkapkan biaya perolehan aset kepada pembeli serta menetapkan margin keuntungan yang telah disepakati secara terbuka sebelumnya. Dalam transaksi ini, penjual memperoleh keuntungan atas aset yang telah dibelinya sebelumnya dan menjualnya kepada pembeli dengan pembayaran dilakukan secara mencicil atau dalam waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Firman Allah Swt yaitu surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), h. 132



*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)<sup>10</sup>*

Jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk perjanjian transaksi yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi ini, penjual mengungkapkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut, sehingga pembeli menyetujui keuntungan yang akan ditambahkan pada harga jual.

Proses ini memungkinkan pembeli untuk mengetahui secara transparan keuntungan yang akan diperoleh penjual, dan kesepakatan harga tersebut menjadi dasar dalam perjanjian jual beli. Selain itu, dalam konteks syariah, *murabahah* dianggap sebagai akad atau perjanjian yang memungkinkan transaksi jual beli dengan ketentuan keuntungan yang jelas dan telah disepakati sebelumnya.

Dalam transaksi atau akad dalam Islam, terdapat beberapa rukun (unsur-unsur) yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariah. Berikut adalah rukun-rukun akad yang harus dipenuhi dalam transaksi.<sup>11</sup>

1. *Al-'Aqd* (Persetujuan): Merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Persetujuan harus jelas dan dinyatakan dengan penuh kesadaran serta tanpa adanya unsur paksaan.

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, .....h. 88

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45

2. *Al-Mu'tad* (Subjek/Objek): Merujuk pada objek atau barang yang diperdagangkan dalam transaksi. Barang yang diperdagangkan harus jelas jenisnya, kualitasnya, dan kuantitasnya.
3. *Al-Mal* (Hak Milik): Objek yang diperdagangkan harus dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi atau memiliki otoritas dalam kepemilikannya.
4. *Al-Thaman* (Harga): Kesepakatan mengenai harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan.
5. *Al-'Aqil* (Kemampuan Menjalankan Akad): Pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap secara mental dan memiliki kemampuan hukum untuk melakukan transaksi.
6. *Al-Taraddi* (Saling Tawar-Menawar): Dalam beberapa jenis transaksi, adanya proses tawar-menawar diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan lebih dikenal dengan istilah utang piutang adalah suatu istilah yang merujuk pada transaksi keuangan di mana terdapat hubungan antara pihak yang memberikan pinjaman atau pembiayaan (utang) dan pihak yang menerima pinjaman atau pembiayaan (piutang). Utang merujuk pada jumlah uang yang dipinjam oleh pihak penerima dan harus dikembalikan ke pihak pemberi pinjaman sesuai

dengan persyaratan yang disepakati. Ini seringkali melibatkan pembayaran bunga atau biaya tambahan tertentu.<sup>12</sup>

Piutang mengacu pada jumlah uang yang harus diterima oleh pihak pemberi pinjaman dari pihak peminjam. Biasanya, ini terjadi ketika barang atau jasa diberikan sebelum pembayaran dilakukan dan pihak peminjam diharapkan untuk membayar dalam periode waktu tertentu. Kedua istilah ini saling berkaitan dan mencerminkan hubungan keuangan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.<sup>13</sup>

Kredit macet adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman. Ini dapat menyebabkan dampak finansial yang signifikan baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam, serta dapat mempengaruhi sistem perbankan secara keseluruhan dengan risiko peningkatan jumlah kredit bermasalah dan penurunan kepercayaan dalam pemberian pinjaman.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 302.

<sup>13</sup>Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3 Juli-September 2014, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>, diakses pada 04 Januari 2023, 06:44 WIB.

<sup>14</sup>Jogiyanto, *Teori Fofotolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPPE, 2000), h. 369.

Ayat tersebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 menyatakan, "Dan jika orang yang dalam kesulitan itu (pemberi hutang) adalah seorang yang tidak berpengetahuan (tentang bisnis), maka tunggulah sampai dia mendapat kesenangan (dalam hidupnya), dan jika kamu memberikan (maaf), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ayat ini menekankan pentingnya memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang ketika para pihak sedang mengalami kesulitan, dan memberikan maaf jika mungkin, karena memberikan kelonggaran atau memaafkan hutang merupakan perbuatan yang lebih baik di sisi Allah.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَّا لِي مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 280)<sup>15</sup>*

## H. Metode Penelitian

Metode skripsi ini dapat beragam, tergantung pada pendekatan yang ingin diambil. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum dan syariah Islam termasuk:

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..... h. 65

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini akan mencakup dua jenis penelitian yang berbeda, yaitu normatif dan empiris. Penelitian normatif akan mengeksplorasi dan menganalisis hukum Islam terkait dengan penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*. Ini akan melibatkan studi mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, *ijtihad* (analogi), dan pendapat ulama. Pendekatan ini akan membantu untuk memahami landasan hukum Islam dalam menyelesaikan kredit macet yang terkait dengan pembiayaan *Murabahah*. Sementara itu, penelitian empiris akan melibatkan studi lapangan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang. Ini akan mencakup analisis terhadap data praktis yang diperoleh dari lembaga keuangan tersebut, termasuk prosedur penyelesaian kredit macet, tantangan yang dihadapi, dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sehari-hari.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum.<sup>17</sup> Sementara itu, pendekatan

---

<sup>16</sup>Joenaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 178.

<sup>17</sup>Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ..... , h. 132.

kasus akan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis kasus konkret terkait penyelesaian kredit macet dalam konteks praktik keuangan Islam yang terjadi di lembaga keuangan tersebut. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap isu-isu hukum Islam yang terlibat dalam penyelesaian kredit bermasalah di institusi keuangan syariah tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan terdiri dari dua jenis utama: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis, sebagai landasan utama dalam hukum Islam yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam itu sendiri.<sup>19</sup> Selain itu, sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi fatwa dari lembaga-lembaga otoritatif dalam hukum Islam, pendapat para pakar hukum, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait koperasi syariah dan penyelesaian kredit macet

---

<sup>18</sup>Saiful Anam dan Partners, “Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach Dalam Penelitian Hukum)”, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 3 januari 2023, 07:44 WIB.

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67.

dalam pembiayaan *Murabahah*. Kedua sumber hukum ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum terkait.<sup>20</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, tepatnya di cabang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang terletak di daerah Kasemen. Lokasi ini dipilih sebagai pusat penelitian untuk menganalisis hukum Islam terkait penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah*. Dengan fokus pada lembaga keuangan syariah, peneliti akan menyelidiki praktik dan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian kredit macet dalam konteks pembiayaan *murabahah*, terutama yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di wilayah Kasemen, Kota Serang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

1. Dokumen Internal Koperasi: Analisis laporan keuangan, kebijakan pembiayaan, prosedur penyelesaian kredit, dokumen transaksi, dan catatan kredit macet.

---

<sup>20</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..... h. 235.

2. Dokumen Regulasi: Kumpulkan peraturan, fatwa, dan panduan terkait pembiayaan *murabahah* dan penyelesaian kredit dalam hukum Islam serta regulasi keuangan syariah di Indonesia.<sup>21</sup>
- b. Wawancara
1. Pihak Internal Koperasi: Ajukan pertanyaan kepada manajer cabang, petugas pembiayaan, dan petugas penyelesaian kredit terkait praktek dan pengalaman para pihak dalam menangani kredit macet.
  2. Pihak Eksternal: Wawancara dengan ahli hukum Islam, pakar keuangan syariah, atau dosen dengan keahlian dalam hukum Islam terkait penyelesaian kredit dalam perspektif syariah.<sup>22</sup>
- c. Observasi Lapangan
1. Proses Operasional: Amati secara langsung bagaimana proses pembiayaan *murabahah* dan penyelesaian kredit macet dilakukan di cabang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

---

<sup>21</sup>Salmaa, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contoh Lengkapnya", *Penerbitdepublish.com*, 2021, (accessed 19 Oktober 2022)

<sup>22</sup>Cholid Nurbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 71



2. Interaksi dan Praktek: Perhatikan interaksi antara petugas dan nasabah, serta praktik yang digunakan dalam menyelesaikan kredit macet.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini teknik analisis data menjadi kunci penting dalam memahami aspek hukum Islam yang terkait dengan penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan kredit macet dan pembiayaan *murabahah*. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait keuangan syariah, serta dokumentasi internal dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen. Analisis data akan fokus pada interpretasi dan pemahaman hukum Islam terkait penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*, dengan mengidentifikasi perspektif agama terhadap mekanisme penyelesaian kredit macet, dampaknya dalam konteks keuangan syariah, serta praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengatasi masalah kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di

---

<sup>23</sup>Cholid Nurbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ..... h. 74

lembaga keuangan syariah. Metode analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait solusi-solusi hukum Islam yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan kredit macet, memberikan kontribusi yang berharga dalam konteks lembaga keuangan syariah.<sup>24</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam mengulas topik tersebut, mengarah pada telaah mendalam terkait mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi dalam pembiayaan berbasis prinsip syariah. Fokus kajian terletak pada upaya memahami perspektif hukum Islam dalam menangani kredit macet yang muncul dalam skema pembiayaan *murabahah*, khususnya dalam konteks praktik operasional Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Perbincangan dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan dampak penyelesaian kredit macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah di institusi keuangan mikro.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dimulai dengan pengantar yang menjelaskan latar belakang penelitian mengenai signifikansi pembiayaan syariah dalam konteks

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 152

perbankan mikro di Indonesia. Penjelasan ini mencakup gambaran umum mengenai koperasi syariah, fokus pada pendekatan pembiayaan *murabahah*, serta permasalahan yang muncul terkait kredit macet. Selain itu, pendahuluan ini merangkum tujuan, ruang lingkup, metode penelitian yang digunakan, dan struktur skripsi untuk memberikan pandangan sistematis mengenai cara penelitian ini akan menjawab pertanyaan dan permasalahan yang diidentifikasi terkait penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang secara perspektif hukum Islam.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini penulis memaparkan pemahaman konsep pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam terkait penyelesaian kredit macet, tinjauan hukum terhadap transaksi keuangan dalam perspektif syariah, regulasi hukum yang mengatur koperasi syariah di Indonesia, serta kajian literatur terkait penyelesaian kredit macet dan mekanisme penyelesaiannya dalam konteks keuangan Islam. Penjelasan mendalam akan diberikan mengenai konsep-konsep teoritis terkait hukum Islam dan aplikasinya pada penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH BMI**

Pada Bab tiga penulis membahas sejarah berdirinya koperasi, struktur organisasi, prinsip-prinsip syariah yang diadopsi, jenis-jenis layanan keuangan yang disediakan, serta mekanisme operasional yang diterapkan. Fokus pada karakteristik Koperasi Syariah BMI, termasuk kegiatan operasional, proses pengambilan keputusan, peran dari lembaga pengawas, dan kebijakan yang diterapkan dalam penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah*. Selain itu, akan dibahas pula aspek hukum Islam yang menjadi landasan bagi mekanisme penyelesaian kredit macet, serta relevansi prinsip-prinsip syariah dalam konteks penyelesaian transaksi pembiayaan berbasis *murabahah* di koperasi tersebut.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab empat penulis membahas hasil yang di dapat di lapangan, pertama penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Kasemen Kota Serang. Kedua, implementasi penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* dalam perspektif hukum Islam di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Kasemen Kota Serang.

### **BAB V : PENUTUP**

Penutup dalam skripsi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian ini, terdapat

poin-poin penting yang dijabarkan, meliputi hasil analisis terhadap praktek penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Penutup juga memaparkan temuan dan implikasi hukum Islam terkait penyelesaian kredit macet, baik dari sudut pandang kepatuhan syariah maupun aspek keadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, dijelaskan pula rekomendasi atau saran untuk perbaikan sistem penyelesaian kredit macet yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Terakhir, penutup juga menggarisbawahi pentingnya penelitian ini dalam konteks pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.